

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2026-2046

2026

PERDAKAB.SERANG NO.2, LD 2026/NO.2. TLD NO.137, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2026-2046

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan sebuah regulasi di daerah berupa Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020.
 - Pemerintah Daerah berwenang menyusun RP3KP yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari tahun 2026 sampai dengan 2046. RP3KP disusun dengan sistematika Pendahuluan, Buku Rencana, Album Peta, dan Penutup. Dalam Pelaksanaannya RP3KP bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Juli 2026.
 - Penjelasan : 2 Hlm.